



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang Keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan Keolahragaan Daerah di Kabupaten Batang harus dapat menjamin pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur Keolahragaan, sehingga mencapai peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga baik Daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen Keolahragaan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi Keolahragaan di masa mendatang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah kegiatan berkaitan dengan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
7. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan Desan Besar Olahraga Nasional (DBON).
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi Peolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.

11. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17. Badan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
18. Suporter Olahraga adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
19. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, dan/atau sensorik seseorang.
24. Prestasi Olahraga adalah hasil upaya yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga.

#### Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan:

- a. mewujudkan Olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, dan pendidikan nilai moral dan akhlak mulia bagi Masyarakat di Daerah.
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- e. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah; dan
- f. menghasilkan Olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Daerah, wilayah, regional, nasional, dan internasional.

#### Pasal 4

Prinsip pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan sosial;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. ruang lingkup Olahraga
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. pengelolaan Keolahragaan Daerah;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- f. Pelaku Olahraga;
- g. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. pendanaan;
- i. Informasi Keolahragaan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. kerja sama;
- l. Industri Olahraga;
- m. Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; dan
- n. Pengawasan.

BAB II  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan, dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan DOD;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB III  
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 10

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

### Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif di Daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
  - g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari APBD.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap Orang penyelenggara Olahraga Masyarakat tertentu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui Pembinaan dan Pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
  - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
  - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
  - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
  - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
  - a. membentuk karakter;
  - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
  - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
  - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara sistematis melalui tahapan:
  - a. pengenalan Olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
  - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat di Daerah.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat Daerah secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Daerah maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan muda berbakat di Daerah secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan Daerah berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah khusus Olahraga, dan pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pelajar/mahasiswa Daerah.
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan Daerah.
- (9) Pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerja sama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.



- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik dilaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 18

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar diberikan dispensasi dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilaksanakan dan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB V  
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
  - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
  - d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
  - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari APBD yang prioritas cabang Olahraganya ditetapkan dalam DOD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. menjangking bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. meningkatkan ketahanan nasional;
  - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
  - i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan prinsip penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan tujuan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kejuaraan Olahraga Daerah; dan
  - b. pekan Olahraga Daerah.
- (5) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

### Pasal 27

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.
- (7) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Suporter Olahraga

#### Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
  - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
- a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

## BAB VII PELAKU OLARAHAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

## Bagian Kedua Olahragawan Amatir

### Pasal 31

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

## Bagian Ketiga Olahragawan Profesional

### Pasal 32

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga profesional.

## Bagian Keempat Olahragawan Disabilitas

### Pasal 33

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Bagian Kelima  
Kewajiban Olahragawan

Pasal 34

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam  
Pembinaan Olahragawan

Pasal 35

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 36

- (1) Pembinaan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antarDaerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan antarDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di Daerah asal.

Bagian Ketujuh  
Pembina Olahraga

Pasal 37

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada Daerah.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Bagian Kedelapan  
Tenaga Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
  - a. Pelatih;
  - b. asisten pelatih;
  - c. guru/dosen;
  - d. wasit;
  - e. juri;
  - f. manajer;
  - g. promotor;
  - h. administrator;
  - i. pemandu;
  - j. penyuluh/penggerak;
  - k. instruktur;
  - l. tenaga kesehatan;
  - m. ahli biomekanika;
  - n. psikolog;

- o. tenaga pengawas Doping;
  - p. relawan; dan
  - q. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
  - (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
  - (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

## BAB VIII PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah Daerah untuk kepentingan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi, dilengkapi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* dapat melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

### Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga.
- (2) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (3) Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.
- (4) Setiap Orang atau badan usaha, dan/atau produsen Sarana Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan Masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dalam pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan, keberlanjutan dan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. Masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan Badan Usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

Badan Usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

## BAB X INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendukung ketersediaan data untuk kepentingan olahraga nasional melalui Sistem Data Keolahragaan Nasional Terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Dukungan ketersediaan data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, dan kemampuan serta kondisi Daerah dapat mengembangkan dan mengelola Informasi Keolahragaan nasional dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah lain, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 47

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat harus memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

### Pasal 48

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (6) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (7) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, dan Masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

## BAB XIV PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Penghargaan Olahraga Daerah

#### Pasal 50

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, Badan Usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, Badan Usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan Informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Jaminan Sosial

#### Pasal 51

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal;
  - b. koordinasi;
  - c. pelaporan;

- d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1-59/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Negara bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional dan pembangunan daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan, termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur segala aspek Keolahragaan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah harus dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta area olahraga yang mencukupi. Dengan demikian berolahraga secara teratur dan baik, tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang, kewenangan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah ini harus diarahkan untuk menjamin:

1. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun Keolahragaan;
4. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat

dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Batang secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diterapkan secara optimal guna memelihara, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kebangsaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “gotong royong” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan sosial” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pembudayaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “kebhinekaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan Daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip “aksesibilitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip “sportivitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “potensi Daerah” adalah kemampuan Daerah dalam mengembangkan cabang Olahraga unggulan yang sudah ada dan menjadi kekhasan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “kondisi Daerah” adalah keadaan suatu Daerah dalam mendukung pengembangan suatu cabang Olahraga antara lain terkait dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan struktur kelembagaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko” adalah Olahraga yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perkumpulan Olahraga Masyarakat” adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bantuan pendanaan” adalah bantuan Pemerintah Daerah atau hibah yang berasal dari APBD.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas”, antara lain, adalah:

- a. *Special Olympics Indonesia* (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional Penyandang Disabilitas.

- Yang dimaksud dengan “Organisasi Olahraga fungsional” adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/ atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi Keolahragaan” antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan/atau pengalaman lain di bidang Olahraga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1